



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamariyah Binti Nalam;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/1 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Moch. Kholil 22 Rt.003 Rw.002,
Kelurahan, Demangan, Kec/Kabupaten
Bangkalan dan Jl. Hos Cokroaminoto Kelurahan
Demangan Kec/Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Kamariyah Binti Nalam ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu: Paino, S.H. Moch Azis, S.H. Taufan Sucahyono, S.H. Masrobi, S.H. dan 5. Dilliana Cndra Sari, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN. Bkl, tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Terdakwa KAMARIYAH Binti NALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa KAMARIYAH Binti NALAM** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah)**

Subsida pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cup eskrim Campina Happy Cow berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KAMARIYAH Binti NALAM** bersama-sama **ATIYAH (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah ATIYAH yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari pertemuan terdakwa dengan ATIYAH (**DPO**) yang mana dalam obrolannya terdakwa bercerita kepada ATIYAH jika dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, mendengar hal tersebut lalu ATIYAH menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai penjual narkotika jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya. Kemudian untuk mendapatkan stok sabunya lalu terdakwa mendatangi rumah ATIYAH di Desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan, setelah bertemu lalu ATIYAH memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa dengan kesepakatan, terdakwa akan melakukan pembayaran kepada ATIYAH setelah sabu tersebut laku terjual.
- ✓ Bahwa untuk penjualan sabu, terdakwa sudah menerima sabu dari ATIYAH sebanyak 3 kali dan setiap 1 kantong plastik klip isi sabu diterimanya lalu oleh terdakwa dibawa pulang dan saat dirumahnya, terdakwa mulai memilah-milah butiran sabu menjadi 6 kantong plastik klip dengan rincian 5 kantong plastik klip isi sabu siap dijual sedangkan 1 kantong plastik klip merupakan sisa sabu oleh terdakwa akan dipilah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan untuk per-kantong plastik klipnya oleh terdakwa dijualnya sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya untuk penjualan sabu, pembeli sabu bisa datang langsung ke rumah / tempat kos terdakwa di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sehingga dari penjualan narkoba jenis sabu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,-.

✓ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib datang beberapa petugas diantaranya saksi Moh. Syafik dan Mujibur Rohman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Dari penangkapan ini saksi Moh. Syafik dan Mujibur Rohman mengamankan barang bukti berupa 1 buah cup es krim Campina Happy Cow berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram, 1 kantong plastik klip berisi 3 kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- yang ditemukan di box kamar rumah / kos terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik ATIYAH (DPO) yang akan dijualnya oleh terdakwa.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05352/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,151 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,131 gram;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram / dikembalikan tanpa isi;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,034 gram;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram / dikembalikan tanpa isi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KAMARIYAH Binti NALAM** bersama-sama **ATIYAH (DPO)** pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wib beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Syafik dan Mujibur Rohman melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penangkapan ini dilakukan atas info yang diterima Satresnakoba jika rumah terdakwa sering didatangi oleh orang-orang dengan aktivitas yang mencurigakan.
- ✓ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moh. Syafik dan Mujibur Rohman mengamankan barang bukti berupa 1 buah cup es krim Campina Happy Cow berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram, 1 kantong plastik klip berisi 3 kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- yang ditemukan di box kamar rumah / kos terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik ATIYAH (DPO) yang terdakwa simpan untuk dijualnya kembali.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05352/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,151 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,131 gram;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram / dikembalikan tanpa isi;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,034 gram;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram / dikembalikan tanpa isi;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Syafik, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamariyah pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa Kamariyah, di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bripda Mujibur Rohman, beserta Petugas Lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika disalah satu rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kac./Kab. Bangkalan, sering didatangi anak – anak muda yang bergelagat mencurigakan lalu menindak lanjuti info tersebut maka dilakukan beberapa kali penyelidikan dan dapati di rumah kos tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Kamariyah lalu dari penggeledahan kepada terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan dilakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut berhasil mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti serta terdakwa diamankan ke Polres bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa yaitu : 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di box didalam kamar terdakwa Kamariyah di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), diakui milik terdakwa Kamariyah;
- Bahwa terdakwa Kamariyah mengakui Narkoba Jenis Sabu, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pulu; 15.00 wib didapat di rumah ATIYAH, alamat di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu dari ATIYAH seberat 1,5 (satu setengah) gran seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu upiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu narkoba jenis sabu hanya dititipi oleh ATIYAH, untuk dijual;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu sudah laku terjual 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah cara menjual sabu yaitu pembeli datang langsung ke rumah kos terdakwa Kamariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, dapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap terima narkoba jenis sabu dari ATIYAH;
- Bahwa terdakwa Kamariyah pernah di hukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif (+);
- Saksi masih ingat barang bukti berupa : 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yaitu barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa Kamariyah;
- Bahwa Terdakwa Kamariyah, membeli, menguasai, memiliki, menjual sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa Kamariyah, tidak ada orang lain;
- Bahwa pengakuan terdakwa Kamariyah, sabu yang didapat dari Atiyah oleh terakwa Kamariyah dibagi menjadi 6 (enam) poket sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa Kamariyah, tiap kantong plastic klip sabu dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Kamariyah pada waktu ditangkap berada didalam kamar kosnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mujibur Rohman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamariyah pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa Kamariyah, di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bripda Mujibur Rohman, beserta Petugas Lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan dapat info dari masyarakat jika disalah satu rumah kos di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kac./Kab. Bangkalan, sering didatangi anak – anak muda yang bergelagat mencurigakan lalu menindak lanjuti info tersebut maka dilakukan beberapa kali penyelidikan dan dapati dirumah kos tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan terdakwa Kamariyah lalu dari penggeledahan kepada terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan dilakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut berhasil mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti serta terdakwa diamankan ke Polres bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa yaitu : 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di box didalam kamar terdakwa Kamariyah di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), diakui milik terdakwa Kamariyah;
- Bahwa terdakwa Kamariyah mengakui Narkoba Jenis Sabu, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pulu; 15.00 wib didapat dirumah ATIYAH, alamat di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. bangkalan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu dari ATIYAH seberat 1,5 (satu setengah) gran seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu narkotika jenis sabu hanya dititipi oleh ATIYAH, untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, sabu sudah laku terjual 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah cara menjual sabu yaitu pembeli datang langsung ke rumah kos terdakwa Kamariyah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kamariyah, dapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap terima narkotika jenis sabu dari ATIYAH;
- Bahwa terdakwa Kamariyah pernah di hukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif (+);
- Saksi masih ingat barang bukti berupa : 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yaitu barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa Kamariyah;
- Bahwa Terdakwa Kamariyah, membeli, menguasai, memiliki, menjual sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa Kamariyah, tidak ada orang lain;
- Bahwa pengakuan terdakwa Kamariyah, sabu yang didapat dari Atiyah oleh terakwa Kamariyah dibagi menjadi 6 (enam) poket sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa Kamariyah, tiap kantong plastic klip sabu dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Kamariyah pada waktu ditangkap berada didalam kamar kosnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05352/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti:

- o 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,151 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,131 gram;
- o 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram / dikembalikan tanpa isi;
- o 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,034 gram ;
- o 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram / dikembalikan tanpa isi;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 22.00 wib di rumah kos Terdakwa, di Jl. Hos Cokroaminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, simpan didalam box dan disimpan didalam kamar kos Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam kamr kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing – masing : 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dititipi untuk dijual oleh ATIYAH, alamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan seberat 1,5 (satu setengah) gram jika laku terjual maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu dari ATIYAH, Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) kantong plastic klip yaitu 5 (lima) kantong plastic klip siap jual dan 1 (satu) kantong palstik klip akan dipecah lagi;
- Bahwa 1 (satu) kantong palstik klip sabu dijual ecer seharga Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang diterima dari ATIYAH, sudah laku 2 (dua) kantong plastic klip sabu;
- Bahwa Terdakwa dari menjual sabu jika lalu semua diberi upah oleh ATIYAH sebesar Rp.. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang beli sabu kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli datang langsung ke Kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum pada tahun 2001 selama 4 tahun dalam kasus jual sabu;
- Bahwa awalnya ATIYAH main ke Kos Terdakwa tapi tidak ketemu Terdakwa namun ketemu anak Terdakwa lalu ATIYAH pulang dan pesan keanak Terdakwa jika Terdakwa disuruh kerumah ATIYAH lalu Terdakwa ke rumah ATIYAH dan disana Terdakwa dititipi sabu disuruh jual;
- Bahwa Terdakwa, membeli, menguasai, memiliki, menjual sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa suami Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa punya anak tapi masih kecil;
- Bahwa Terdakwa dulu menjual sabu di Hukum tapi alamat beda dengan alamat sekarang yang ditangkap dan sekarang ± 1 (satu) minggu jual sabu lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu karena pusing dan tidak punya uang untuk bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa di tes urine hasil Positif (+);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cup es krim Campina Happy Cow berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB di kos Terdakwa, di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan didapati dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah cup es cream Campina Cow berisi 1 (satu) klip berisi kristal warna putih seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih berat netto masing-masing: 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05352/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat netto masing-masing: 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0,029 gram, Terdakwa simpan didalam box dan disimpan didalam kamar kos Terdakwa sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dalam kamar kos Terdakwa dan seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari ATIYAH, yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan seberat 1,5 (satu setengah) gram yang akan dibayarkan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah sabu tersebut terjual;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu seberat 1,5 (satu setengah) gram dari Atiyah, Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) kantong plastik klip yaitu 5 (lima) kantong plastik klip siap jual dan 1 (satu) kantong palstik klip akan dipecah lagi;
- Bahwa 1 (satu) kantong palstik klip sabu dijual ecer seharga Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang diterima Terdakwa dari Atiyah, sudah laku 2 (dua) kantong plastik klip Sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual sabu jika habis terjual diberi upah oleh Atiyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang beli sabu kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu yaitu pembeli datang langsung ke Kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum pada tahun 2001 selama 4 tahun dalam kasus jual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa hasil urin Terdakwa positif (+) metamfatimine (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Kamariyah Binti Nalam** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB di kos Terdakwa, di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan didapati dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah cup es cream Campina Cow berisi 1 (satu) klip berisi kristal warna putih seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih berat netto masing-masing: 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05352/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah cup eskrim Campina Cow berisi 1 (satu) klip sabu seberat netto 0,151 gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing: 0,026 gram, 0,054 gram, 0,0029 gram, Terdakwa simpan didalam box dan disimpan didalam kamar kos Terdakwa sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dalam kamar kos Terdakwa dan seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Atiyah, yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan seberat 1,5 (satu setengah) gram yang akan dibayarkan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah sabu tersebut terjual. Selanjutnya sabu seberat 1,5 (satu setengah) gram dari Atiyah, Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) kantong plastik klip yaitu 5 (lima) kantong plastik klip siap jual dan 1 (satu) kantong plastik klip akan dipecah lagi dan 1 (satu) kantong plastik klip sabu akan dijual ecer oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan diperoleh dari menjual sabu jika habis terjual adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan diterima dari Atiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menerima 1,5 (satu setengah) gram narkotika jenis sabu dari Atiyah untuk selanjutnya dipecah dan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan telah terjual sebanyak 2 (dua) paket, karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa diatas termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika jenis Sabu yang termasuk narkotika Golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli, Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada dasarnya berkaitan dengan pidana *predicate crime* yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dan menyangkut dua hal, yaitu percobaan (*poging*) atau permufakatan jahat (*samenspaning*). Dari rumusan norma Pasal 132 ayat (1) *a quo*, dapat diketahui bahwa percobaan dan permufakatan jahat *a quo*, bersifat alternatif, artinya tidak harus dibuktikan keduanya, melainkan cukup dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dan bila terbukti maka kaidah pidananya sama dengan kaidah pidana perbuatan selesai pada *predicate crimenya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) adanya niat (*vornemen*), (2) permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* dan (3) tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Menurut Moeljatno, yang juga sejalan dengan pendapat Pompe, mengartikan niat sebagai *subjectief onrechtselement* atau sifat melawan hukum subyektif (sikap batin) yang tidak sama dengan kesengajaan namun potensial berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang ditujuk, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* menurut Van Hamel haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan atau *begin van uitvoering vat het misdrijf*, demikian juga Popmpe, menyatakan bahwa *de wet eist een begin van uitvoering. Begin van uitvoering van het misdrijf, wel te verstaan* atau undang-undang mensyaratkan permulaan pelaksanaan adalah yang dimaksud permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Pendapat demikian juga sanada dengan pendapat van Bemmelen dan van Hattum maupun dalam *Memorie van Toelichting*. Adapun yang dimaksud dengan tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri, menurut *Memorie van Toelichting* rumusan tersebut adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*cujus est instuere, ejus est abrogare*: siapa yang memulainya, ia yang dapat menghentikannya), dengan demikian secara *a contrario* seorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika". Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUH Pidana, yaitu "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimeny*a merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu bekerja sama dengan Atiyah sebagai penyedia barang untuk dijual, maka dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan pembelaan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut dipandang oleh Majelis Hakim telah pertimbangan menentukan berat ringankan pidana bagi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara narkoba golongan I sebagai penjual berdasarkan Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Bkl, tanggal Senin, 12 November 2018, karena sesuai ketentuan Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pemberatan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cup eskrim Campina Happy Cow berisi 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram; yang merupakan alat sekaligus obyek kejahatan (*instrumentum en objectum scheleris*), serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil kejahatan menjual narkoba jenis sabu (*fructum scheleris*) maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Pelaku *speciale residive*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa seorang perempuan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamariyah Binti Nalam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kamariyah Binti Nalam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Kamariyah Binti Nalam** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa **Kamariyah Binti Nalam** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah cup eskrim Campina Happy Cow berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,151 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu berat netto masing-masing 0,026 gram, 0,054 gram, 0,029 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Kamariyah Binti Nalam** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Kamis, tanggal 07 November 2024**, oleh kami, **Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.** dan **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttdl.

Ttdl.

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Naruddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)